



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.JP.

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh (16-11-2020), bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian oleh dan antara:

MUHAMMAD HUSNI BIN HAMBALI, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Palembang, 19-07-1955 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan pagar Alam I nomor 1067 RT.015 RW.004 Kelurahan 20 Ilir Blok D I Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya RANDY ADITYA PRATAMA, SH (Kuasa dari Muhammad Husni bin Hambali) Alamat : Ruko Cluster Nirwana Blok W-1 No. 03, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat No Tlp: 0811988640 Email : rdypratama@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 1) **PANJI ANOM BIN USMAN MELWANI**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Plaju 08-06-1987 (delapan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Cempaka Putih Timur 17 Nomor 02 RT.007 RW. 003 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat.
- 2) **SANDI ARISILA ADIJAYA BIN USMAN MELWANI**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Jakarta, 01-10-1988 (Satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) , Pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Bekasi;
- 3) **MAHARANI BINTI USMAN MELWANI**, Warga Negara Indoensia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ tanggal lahir jakarta 25-01-1994 (dua puluh lima Januari seribu sembilan

Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh empat), alamat jalan Pulau Rempang II Nomor 15 RT.006 RW.009 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;

- 4) **DINDA FEBRIANI BINTI USMAN MELWANI**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 19-02-1997 (sembilan belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), alamat Kampung pangarengan RT.014 RW. 012 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya

1. Adv. **IRFAN ARIFIAN, S.H, CRA, CIL.**
2. Adv. **EKO CAHYO HADI SAPUTRA, S.H.**
3. Adv. **RUDI RUSTANDI, S.H.**
4. Adv. **ARIEF BUDIMAN, S.H.**

Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor pada **Kantor Hukum IRFAN ARIFIAN, S.H., CRA & Rekan, (PIASH LAW FIRM)** yang telah terdaftar berdasarkan Akta Pendirian No 01 Tanggal 06 Juni 2018 dan disahkan berdasarkan SK Menkum dan HAM RI No AHU.00155 AH 02012017 tanggal 16 Februari 2017 yang berkantor di Jalan Pualam No.17 Cijagra Lengkong Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah Ahli Waris dari Almarhumah Siti Bailani binti Hambali berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Plg.
2. Bahwa Harta Peninggalan Almarhumah Siti Bailani Binti Hambali berupa 2 (dua) objek rumah yang terletak di dua lokasi yaitu :
 - a) Jalan Cempaka Putih Timur XVII No.02 RT.007 RW.003 Kelurahan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dengan Luas 283 M² SHM No.2983 tanggal 30 November 2001 atas nama Siti Bailani Iskandar; dan
 - b) Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Pertamina Kav. No.366 Kelurahan kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta dengan Luas 277 M², SHM Nomor 4768 tanggal 02 Juli 1996 atas nama Iskandar Ahim Zahri;

3. Bahwa saat Surat Kesepakatan ini ditandatangani PARA PIHAK sedang berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perihal GUGATAN WARIS Perkara Nomor : 1085/Pdt.G/2020/PA.JP, dimana PIHAK PERTAMA sebagai Tergugat dan PIHAK KEDUA sebagai PENGGUGAT, melalui Surat Kesepakatan ini PARA PIHAK sepakat untuk berdamai serta sepakat untuk dibuatkan **Akta Van Dading** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Selanjutnya, untuk maksud tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

Pembagian Harta Waris

1. Bahwa PARA PIHAK Sepakat untuk membagi Harta Waris Almarhumah Siti Baliani binti Hambali berupa dua (2) rumah sebagaimana dimaksud dalam angka dua Surat Kesepakatan ini dengan jumlah masing-masing PIHAK PERTAMA (Tergugat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan PIHAK KEDUA (Penggugat) sebesar 50% (lima puluh persen) ;
2. Bahwa pembagian tersebut setelah sebelumnya di potong beban biaya yang timbul atas pengurusan administrasi jual beli dari Harta Waris termasuk dan tidak terbatas untuk perawatan objek warisan, biaya Appraisal, Marketing Fee dan lain-lain yang besarnya akan ditentukan oleh PARA PIHAK dikemudian hari ;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut Harta Waris Almarhumah Siti Baliani Binti Hambali yang telah digunakan, dijual atau dikuasai oleh PIHAK KEDUA baik benda bergerak maupun tidak bergerak selain dari pada dua (2) objek Harta warisan yaitu :
 - a) Jalan Cempaka Putih Timur XVII No.02 RT.007 RW.003 Kelurahan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dengan Luas 283 M². SHM No.2983 tanggal 30 November 2001 atas nama Siti Baliani Iskandar; dan
 - b) Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Pertamina Kav. No.366 Kelurahan kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan Luas 277 M², SHM Nomor 4768 tanggal 02 Juli 1996 atas nama Iskandar Ahim Zahri;
4. Bahwa PIHAK KEDUA atas nama Panji Anom Bin Usman Melwani tidak akan menuntut Haknya 1/3 (sepertiga) bagian atas hak dari wasiat wajibah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Ahli Waris (PAW) Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Plg.
5. Bahwa Pihak Kedua yang terdiri dari :

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Panji Anom bin Usman Melwani
- 2) Sandi Arsila Adijaya bin Usman Melwani
- 3) Maharani binti Usman Melwani
- 4) Dinda Febriani binti Usman Melwani

Akan membagi harta warisan almarhumah Siti Baliani binti Hambali sebesar 50 % (lima puluh persen) tersebut diatas sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 masing-masing secara adil;

6. Bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mempersoalkan harta benda yang berada didalam rumah yang terletak di jalan cempaka putih untuk dikuasai dan menjadi hak PIHAK PERTAMA kecuali barang-barang pribadi milik PIHAK KEDUA;

PASAL 2 PENJUALAN HARTA WARIS

1. Bahwa Para Pihak sepakat, setelah ditandatanganinya Surat kesepakatan ini untuk segera akan melakukan penjualan Harta Waris Almarhumah Siti Baliani binti Hambali;
2. Bahwa Harga dari Objek harta Warisan dimaksud dijual dengan harga yang akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini;
3. Bahwa untuk menentukan kepastian harga jual Harta warisan, Para Pihak sepakat untuk melakukan Appraisal yang ditunjuk berdasarkan persetujuan Para Pihak;

PASAL 3 HARTA WARIS YANG DISEWAKAN

1. Bahwa PIHAK KEDUA tidak akan menuntut uang/hasil sewa dari Harta waris almarhumah Siti Baliani binti Hambali yang telah disewakan oleh PIHAK PERTAMA dan akan berakhir pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (2020);
2. Bahwa apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk memperpanjang masa sewa kepada Pihak lain, sepanjang objek tersebut belum terjual maka uang/hasil sewa dari Harta waris almarhumah Siti Baliani binti Hambali akan dibagi dua antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;
3. Bahwa harga sewa atas Harta Waris almarhumah Siti Baliani binti Hambali akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK;

PASAL 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila terjadi perselisihan, akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;

Demikian Surat Kesepakatan ini dibuat asli rangkap dua (2), dengan dibubuhi materai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun; Setelah Akta Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Kamis tanggal 4 November 2020, kemudian dibacakan dihadapan kedua belah pihak dan dilaporkan kepada Majelis Hakim pada hari dan tanggal itu juga, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut sebagaimana terlampir, kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.JP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 4 November 2020;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Jarkasih, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **H. M. Arief, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 5 Akta Perdamaian Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **Etik Korniwati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. H. Jarkasih, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Etik Korniwati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000
				<hr/>
	Jumlah		Rp.	316.000

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 Akta Perdamaian Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.JP.